



Soal Ujian dan Jawaban-Sharia Economic Subject

EKONOMI SYARIAH SEMESTER GASAL 2013/2014

In2VAct!

fsifeui.com @FSI_FEUI Fsi Feui

Rumah Ukhawah Kita

FAKULTAS EKONOMI

**UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
EKONOMI SYARIAH**

Pengajar : Banu Muhammad Haidlir
Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Desember 2013
Waktu : 150 menit
Sifat Ujian : Tutup buku/Catatan (*Closed Books/Notes*)
Instruks : - Jawablah soal secara **akademis**, komprehensif dan sistematis!
- Kumpulkan **makalah akhir** anda bersama lembar jawaban.

Alokasikan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya!

Soal WAJIB (Bobot 20%)

Jelaskan istilah-istilah berikut:

- 1) *Maqashid Syari'ah*
- 2) *Cash Waaf*
- 3) *Khoroj*
- 4) *Zakat*
- 5) *Fiat Money*

Soal pilihan (pilih 4 dari 7 soal yang tersedia, bobot masing-masing soal 20%)

No.1 Bobot soal 25%

Strategi pembangunan konvensional hanya berfokus pada ekonomi semata. Ekonomi telah menjadi cara (strategi) sekaligus tujuan pembangunan.

- a. Jelaskan pembangunan dalam perspektif Islam! Jelaskan model pembangunan Ibn Khaldun!
- b. Jelaskan konsep kemajuan dan keruntuhan sebuah peradaban dalam model Ibn Khaldun.

No. 2 Bobot soal 25%

Sistem moneter konvensional hanya berfokus pada ekonomi semata. Ekonomi telah menjadi cara (strategi) sekaligus tujuan pembangunan.

- a. Jelaskan teori moneter Islam dan bagaimana stabilitas uang tercipta dalam kerangka institusi Islam.
- b. Jelaskan perdebatan pendukung-pendukung sistem moneter Islam berbasis uang fiat dan argumetasi pendukung sistem moneter Islam berbasis uang komoditas.

No. 3 Bobot soal 25%

Sistem finansial Islam ditujukan untuk menjaga fungsi-fungsi uang dalam perekonomian.

- a. Jelaskan pelarangan *riba*, definisi, makna dan implikasinya.
- b. Jelaskan pelarangan *gharar*, definisi, makna dan implikasinya.

No. 4 bobot soal 25%

Manajemen moneter dan sistem perbankan berbasis bunga banyak mengalami kegagalan-kegagalan. Intermediasi finansial Islam menjanjikan stabilitas dan kesejahteraan dalam perekonomian.

- a. Jelaskan bagaimana sistem perbankan berbasis bunga membuat inflasi terus terjadi
- b. Jelaskan bagaimana sistem perbankan berbasis bunga bisa menghambat pencapaian tujuan normatif perekonomian, dan memperburuk distribusi pendapatan.

No. 5 bobot soal 25%

Sistem fiskal Islam memiliki bentuk yang orisinal dan komprehensif. Sistem fiskal Islam memiliki keunggulan dibandingkan sistem konvensional.

- a. Jelaskan teori pendapatan publik Islam dan teori belanja publik Islam.
- b. Jelaskan karakter sistem fiskal Islam yang ramah pasar dan berkeadilan. Jelaskan pula bagaimana sistem fiskal Islam membentuk sebuah *revenue base* yang menyeluruh.

No. 6 bobot soal 25%

Zakat sebagai garda terdepan instrumen fiskal Islam memiliki berbagai karakteristik yang membuatnya diinginkan secara sosial dan ekonomi.

- a. Jelaskan konsep dasar zakat serta implikasi-implikasi ekonomi dari zakat
- b. Jelaskan sistem pengelolaan zakat di dunia Islam kontemporer serta implementasi terkini zakat di Indonesia

No. 7 bobot soal 25%

Wakaf memainkan berbagai peran penting dalam masyarakat muslim dengan menggeser manfaat aset dari ranah privat ke ranah publik secara berkelanjutan.

- a. Jelaskan konsep dasar wakaf serta implikasi-implikasi ekonomi dari wakaf.
- b. Jelaskan wakaf produktif, instrumen untuk revitalisasi aset wakaf agar menjadi produktif, serta peranan wakaf tunai.



Soal Ujian dan Jawaban-Sharia Economic Subject

EKONOMI SYARIAH SEMESTER GASAL 2013/2014



fsifeui.com



@FSI_FEUI



Fsi Feui

**UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
EKONOMI SYARIAH**

SOAL WAJIB

- 1) Maqashid Syariah adalah tujuan utama syariah Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan/ harta (*maal*).
- 2) *Cash Waqf* atau wakaf tunai merupakan perwujudan wakaf dalam bentuk kas, dalam hal ini uang kas wakaf bisa diinvestasikan melalui produk syariah yang menghasilkan imbal hasil untuk kemudian bisa memproduktifkan dan mendukung pemberdayaan aset wakaf yang lain, sementara itu nominal wakaf tunai harus dipertahankan.
- 3) Kharaj adalah pajak atas tanah fay' yaitu seluruh tanah yang berada di bawah kekuasaan negara Islam melalui kekuatan perang yang dipungut secara proporsional sesuai dengan kesuburan dan produktifitas tanah serta irigasi.
- 4) Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib sebagai bentuk distribusi kekayaan dalam perekonomian yang diusung oleh sistem ekonomi Islam. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*nafs*), atau disebut juga zakat fitrah, dan zakat harta (*maal*)
- 5) Fiat Money adalah jenis uang dimana nilai intrinsik tidak sama dengan nilai nominal yang tertera dalam uang tersebut. Penggunaan ini didasarkan atas kepercayaan dan keputusan pemerintah.

No. 1

a. Pembangunan di dalam Islam bermakna menciptakan keseimbangan dan harmoni, keadilan dan perdamaian, keindahan dan kemakmuran. Pembangunan bermakna membangun manusia secara keseluruhan: jiwa, pikiran, dan jasad. Pembangunan harus mencakup aspek material, kultural, dan politik, namun pada saat yang sama pembangunan juga harus mencakup aspek moral dan spiritual. Pertumbuhan ekonomi tanpa nilai moral dan spiritual hanya akan menjadi masalah, beban, dan penderitaan.

Model pembangunan Ibnu Khaldun terangkum dalam 8 prinsip (*kalimat hikamiyyah*) dari kebijaksanaan politik:

- 1) Kekuatan kedaulatan (*al-mulk*) tidak dapat dipertahankan kecuali dengan mengimplementasikan Syariah →(S)
- 2) Syariah tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan (*al-mulk*) → (G)
- 3) Kedaulatan tidak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung oleh sumber daya manusia (*ar-rijal*) →(N)
- 4) Sumber daya manusia tidak dapat dipertahankan kecuali dengan harta benda (*al-mal*) →(W)
- 5) Harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al-'imarah*) →(g)
- 6) Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (*al-'adl*) → (j)
- 7) Keadilan merupakan tolok ukur (*al-mizan*) yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia

- 8) Kedaulatan dibebankan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan
- b. Model Ibnu Khaldun tidak menunjukkan satu penyebab tunggal dari kejatuhan peradaban Islam. Dalam model Ibnu Khaldun ini, semua komponen bangsa terkait satu sama lain secara erat. Dalam jangka panjang, semua faktor menjadi terkait erat sehingga sulit membedakan mana sebab dan mana akibat. Daur sebab-akibat yang dinamis dalam jangka panjang ini disebut Daur Keadilan (*circle of equity*).
- Model pembangunan Ibnu Khaldun dapat ditunjukkan dalam hubungan fungsional berikut: $G = f(S, N, W, g, j)$. G menjadi variabel *dependent* karena fokus analisis Ibnu Khaldun adalah menjelaskan jatuh bangun-nya sebuah negara atau peradaban. Dalam jangka panjang, otoritas politik (G) harus menjamin kesejahteraan rakyat (N) dengan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan (g), distribusi pendapatan (W), dan penegakan keadilan (j) melalui implementasi syariah (S).
- Model Ibnu Khaldun $G = f(S, N, W, g, j)$ tidak selalu berputar searah, namun bisa menjadi hubungan sebab akibat multi-arah dan saling bergantung. Dengan kata lain, mekanisme pemicu kejatuhan suatu peradaban (yang dalam model Ibnu Khaldun disebabkan oleh kegagalan G), tidak selalu sama bagi semua masyarakat.

No. 2

- a. Kesepakatan jumbuh ulama dan cendekiawan muslim tentang uang dan standar moneter yaitu:
- 1) Perlindungan harta (*mal*) adalah salah satu tujuan syariah;
 - 2) Preferensi syariah terhadap penggunaan uang dalam transaksi dibandingkan barter;
 - 3) Penerimaan emas dan perak sebagai uang adalah alamiah;
 - 4) Nabi Muhammad SAW menyetujui emas dan perak sebagai uang;
 - 5) Emas dan perak relatif lebih stabil dibandingkan bentuk uang yang lain;
 - 6) Adalah kewajiban negara untuk mencetak, mengatur dan memasok emas dan perak;
 - 7) Uang adalah alat tukar (*medium of exchange*) dan ukuran nilai (*measure of value*), bukan komoditas;
 - 8) *Illat riba* pada uang adalah karena fungsinya sebagai *medium of exchange* dan *measure of value* (*thamaniyyah*), kecuali mazhab Hanafi.

Stabilitas uang tercipta dalam kerangka institusi Islam melalui

- Sistem uang emas & perak (Dinar & Dirham); di mana nilai instrinsik sama dengan nilai nominal, nilai yang stabil juga menyebabkan perputaran uang tidak terganggu.
- Sistem devisa bebas; dinar dan dirham bebas diimpor dan diekspor
- Mendorong percepatan uang beredar; kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun (*kanz*) dan tidak boleh dipinjamkan dengan riba, mendorong *qard al-hasan*, sedekah, dan kerjasama bisnis, menghapus monopoli dan distorsi pasar lainnya sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperbaiki distribusi pendapatan.
- Koordinasi kebijakan fiskal-moneter; meningkatkan produksi dan produktivitas tenaga kerja, tidak melakukan ekspansi moneter melalui pencetakan uang batu atau defisit anggaran.

- Mobilisasi dan utilisasi tabungan; mengembangkan peluang investasi syar'i, mencegah kebocoran tabungan atau penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak Islami.
- b. Sebagian besar cendekiawan muslim kontemporer menerima standar fiat dengan berpatokan pada pandangan *fiqh* dimana tidak ada teks al-Qur'an dan hadits yang secara tegas melarang penggunaan uang selain emas dan perak. Kasus yang sering dijadikan pijakan adalah kasus khalifah Umar ibn Khattab (w. 644) yang pernah berniat membuat uang dari kulit unta. Namun demikian, mereka menekankan pentingnya stabilitas nilai uang, karena instabilitas nilai uang akan mengakibatkan ke-*mudharat*-an terhadap hak-hak manusia. Stabilitas nilai uang akan menjamin bahwa uang akan berfungsi secara efisien sebagai alat pertukaran, ukuran nilai, dan penyimpan nilai. Dengan demikian, ditekankan agar pencetakan uang kertas harus terkendali.

No. 3

- a. Pelarangan *Riba* secara esensial bermakna pelarangan "*trading in credit*". Memperdagangkan kredit dan resiko adalah berbahaya, karena walaupun dapat digunakan untuk menurunkan resiko dan meningkatkan kesejahteraan, namun kedua-nya dapat digunakan secara mudah untuk memikat individu yang sangat hati-hati sekalipun untuk terlibat dalam perilaku *gambling*. Pelarangan *riba* bertujuan untuk menyeimbangkan kebebasan ekonomi (mengizinkan kontrak yang lebih banyak untuk kegiatan ekonomi yang lebih luas) dengan penyalahgunaan resiko (jika kebebasan terlalu besar diizinkan). Substansi pelarangan *riba* adalah untuk mencapai keadilan dan efisiensi melalui "*marking to market*".

Implikasi dari *riba* itu sendiri adalah bahwa bunga merupakan akar dari semua krisis finansial yang dialami perekonomian modern. Penerapan bunga membuat output di sektor riil "dipaksa" tumbuh sesuai dengan tingkat yang diinginkan sektor finansial.

Dengan demikian, penerapan bunga secara sistemik akan membuat upaya-upaya mendapatkan laba jangka pendek semakin marak sehingga mendorong eksploitasi sumber daya manusia dan alam secara berlebihan yang sering berujung pada krisis sosial dan ekologi.

- b. *Gharar* mencakup transaksi dengan informasi yang tidak lengkap serta adanya resiko dan ketidakpastian yang melekat pada objek transaksi.

Pelarangan *gharar* bertujuan untuk melindungi individu dari *exposure* terhadap resiko finansial yang berlebihan atau pembayaran premi yang tidak tepat untuk mengeliminir resiko yang ada.

Implikasi *gharar* : *derivatives*

Derivatives membuat resiko terpisah dari *underlying asset* dan dapat diperdagangkan. Namun, resiko dapat diperdagangkan dan "*unbundled*" hanya jika ia terputus dari *underlying activity*. Ketidaksempurnaan ini membuat transfer resiko menjadi mahal bagi pihak ketiga untuk menjalankan fungsi yang sama seperti pemilik aset aslinya, sehingga kinerja dan harga dapat terdistorsi secara signifikan.

Unbundling of risk dibangun diatas asumsi *perfect market with full and symmetric information* dimana hal ini tidak konsisten dengan realitas. Asumsi bahwa resiko dapat diperdagangkan adalah keliru dan tidak akan menghasilkan efisiensi dan produktivitas.

Derivatives mengizinkan resiko ditransfer ke pihak yang bersedia menerimanya, namun bukan selalu pihak yang mampu mengelolanya. Pelaku yang memiliki keterbatasan dana, akan bersedia mengambil resiko jika mereka dibayar dimuka walaupun tidak mampu menanggung beban resiko tersebut. Ini adalah masalah *adverse selection* yang muncul dari *asymmetric information*.

No. 4

- a. Kebijakan moneter berbasis bunga tidak efektif mengendalikan jumlah uang beredar dan inflasi, dan justru pada gilirannya selalu menghasilkan konflik dengan sektor riil akibat dampak inflator-nya melalui ekspansi jumlah uang beredar. Tingkat aktual suku bunga tidak mempengaruhi kemampuan sistem perbankan untuk menciptakan uang secara signifikan.

Mengendalikan inflasi dengan suku bunga tinggi hanyalah obat penenang jangka pendek, namun tidak menyelesaikan akar masalah. Ketika bank sentral melakukan operasi pasar terbuka untuk menurunkan uang beredar dalam peredaran, bank sentral melakukannya dengan menjual surat berharga ke publik tanpa membelanjakan kembali dana yang ditarik tersebut. Dengan demikian, hal ini akan membuat uang beredar mengalami kontraksi. Namun hal ini hanya akan terjadi dalam jangka pendek, karena bank sentral harus membayar dana yang dihipunnya tersebut plus bunga saat jatuh tempo. Hal ini juga yang membuat inflasi terus terjadi.

- b. Sistem perbankan berbasis bunga membawa dampak buruk pada pencapaian tujuan normatif perekonomian dan kebutuhan dasar sebagian besar penduduk. Sistem bunga juga membuat kesenjangan pendapatan semakin memburuk akibat distribusi modal finansial yang sangat tidak merata. Sistem keuangan berbasis bunga secara agresif juga mendorong masyarakat dan bahkan pemerintah untuk menjadi konsumtif. Sistem berbasis bunga telah mendorong upaya pencarian keuntungan secara cepat menjadi marak. Sistem berbasis bunga telah mendorong upaya pencarian keuntungan secara cepat menjadi marak.

No. 5

- a. Teori pendapatan dan Belanja Publik Islam (Abu Ubayd : 150-224 H/ 768-839 M)
Pendapatan Publik terdiri dari fay, khums, dan zakat.

Fay adalah segala tanggungan yang dibebankan kepada harta kekayaan orang non-Muslim (*ahl al-dhimmah*) melalui penaklukan damai yang manfaatnya dibagi rata demi kepentingan umum. *Khums* adalah seperlima bagian dari *anfal (ghanimah)* yang mejadi kekayaan publik. Fay dan khums berbeda berdasarkan sumbernya. *Fay* berasal dari nonmuslim sementara *khums* bisa berasal dari subjek muslim maupun nonmuslim. Sementara itu *zakat* berasal dari muslim. Sementara itu belanja publik terdiri dari belanja *fay* dan belanja *zakat*.

Dasar belanja publik adalah *maslahah* dan *fardh kifayah*.

- Masalah mencakup semua jenis barang publik yang berguna bagi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Masalah terkait dengan perlindungan *maqashid syariah*. Sementara konsep *fardh kifayah* meliputi pemenuhan kebutuhan dan kondisi darurat.
 - Adanya prioritas belanja publik. Kepentingan publik terbagi dalam tiga kategori yaitu primer (*dharuri*), sekunder (*haaji*) dan anjuran (*tahsini*).
- b. Sistem fiskal Islam adalah menerapkan kebijakan yang ramah pasar, hal ini bisa dilihat dari kebijakan perpajakan, di mana zakat dipungut berupa persentase tertentu (secara umum rendah yaitu 2,5%) dari selisih antara produksi dengan biaya variabel sehingga tidak berdampak pada harga dan jumlah produksi. Sementara *kharaj* (pajak tanah) dipungut proporsional sesuai dengan kesuburan dan produktivitas tanah serta jarak dengan kanal irigasi dan pasar/kota.

Sebagai sistem pendapatan publik, kombinasi tiga kategori pendapatan ini, *fay'*, *khums*, dan *zakat*, membentuk satu basis pendapatan (*revenue base*) yang menyeluruh.

- *Fay'* dan *khums* menjadi sumber pendapatan saat perang dan damai.
- *Khums* mencakup kekayaan laut dan tambang.
- *Zakat* mencakup segala kekayaan di darat dan yang dimiliki oleh masyarakat.

Zakat juga berfungsi sebagai penyeimbang *jizyah* yang berada dibawah kategori *fay*

No. 6

- a. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*nafs*), atau disebut juga zakat fitrah, dan zakat harta (*maal*). Zakat tidak hanya kewajiban ekonomi, tetapi juga kewajiban keagamaan dan menjadi sarana penyucian spiritual. Alokasi zakat secara spesifik telah ditentukan oleh syariat (QS 9: 60) dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (*ashnaf*).

- Zakat dan konsumsi agregat

Penerapan zakat dengan jelas akan membuat pendapatan disposabel (*disposable income*) *mustahiq* meningkat. Peningkatan pendapatan disposabel akan meningkatkan konsumsi dan sekaligus mengizinkan *mustahiq* untuk mulai membentuk tabungan.

- Zakat dan tabungan nasional

Secara makro, penerapan zakat akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Karena zakat dikenakan terhadap kekayaan (*wealth*) yang terakumulasi, tidak hanya pendapatan (*income*), maka pembayaran zakat akan mendorong *muzakki* untuk meningkatkan rasio tabungan untuk mencegah tingkat kekayaannya menurun.

- Zakat dan penawaran agregat

Zakat adalah sistem pajak yang ramah terhadap dunia usaha (*market friendly*). Zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan produksi, serta memberikan kepastian usaha.

- Zakat dan investasi

Zakat memiliki dampak positif pada investasi dengan mempenalti penumpukan dana, sumber daya yang menganggur dan penggunaan sumber daya di aset yang tidak produktif. Pemilik kekayaan yang berada diatas *nishab* harus membayar zakat setiap tahunnya. Jika kekayaan tidak diinvestasikan secara produktif, maka nilai kekayaan akan turun dari tahun ke tahun. Dalam perekonomian Islam dimana riba dilarang, maka penerapan zakat ini memberi insentif yang kuat bagi pemilik kekayaan untuk melakukan investasi di sektor riil dalam rangka mempertahankan tingkat kekayaan mereka

- Zakat dan efisiensi alokasi

Zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya –yang merupakan bagian kecil dalam masyarakat- ke kelompok miskin –yang merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. Hal ini secara langsung akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar masyarakat terkait zakat ini, akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga akan membawa pada alokasi sumber daya menuju ke sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokatif dalam perekonomian.

- Zakat dan Stabilisasi Makroekonomi


Pada saat perekonomian mengalami ekspansi, dimungkinkan untuk memperoleh surplus dana zakat (*zakat surplus*). Ketika perekonomian sedang mengalami resesi, maka hal ini akan membawa kita pada defisit dana zakat (*zakat deficit*) dimana defisit ditutup dengan surplus tahun sebelumnya. Dengan demikian, belanja dana zakat akan bekerja sebagai *discretionary fiscal stabilizers*.

- Zakat dan Penciptaan Lapangan Kerja

Dalam perekonomian Islam, modal finansial (uang) dilarang disewakan dan tidak boleh menuntut klaim sewa (bunga), dan jika membiarkan modal finansial menganggur akan terkena penalti zakat. Satu-satunya cara bagi uang agar tidak berkurang dan memperoleh hasil adalah dengan cara terlibat dalam kegiatan wirausaha dengan bersedia menanggung resiko usaha. Dengan begitu semakin banyak potensi wirausaha yang terserap dan meningkatkan output perekonomian melalui spesialisasi.

- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama telah memfatwakan bahwa dana zakat yang diberikan untuk fakir-miskin dapat bersifat produktif, sedangkan bagian zakat untuk *fisabilillah* dapat ditasharufkan untuk keperluan *masalahah ‘ammah* (kepentingan umum) Islamic Fiqh Academy (1986) bahkan memperbolehkan penggunaan dana surplus zakat pada investasi yang menghasilkan laba dimana pada akhirnya dana akan dimiliki oleh mereka yang berhak terhadap zakat, sepanjang hal tersebut dilakukan setelah memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak dari *mustahiq* dan dengan jaminan yang memadai terhadap kerugian.

Gambar 3.1. Pengelolaan Zakat di Era Kontemporer



Sumber: Analisis PEBS-FEUI

Sementara itu implementasi dalam skala mikro atau komunitas, pengalaman berbagai kelompok *mustahik* dan berbagai indikator lainnya menunjukkan bahwa telah banyak program-program pendayagunaan zakat yang berhasil meningkatkan kesejahteraan komunitas yang dibantunya. Sebagai misal, program pendayagunaan zakat Dompot Dhuafa Republika mampu menjangkau kelompok miskin di berbagai wilayah tanah air

No. 7

a. Wakaf adalah perbuatan memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan tertentu dalam konteks keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum (UU No. 41/2004 tentang Wakaf). Wakaf memiliki karakteristik tidak bisa dipindahkan kepemilikannya, abadi, manfaat wakaf dapat ditujukan untuk berbagai hal kebajikan bagi masyarakat, melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat dimana menggeser “*private benefit*” menuju “*social benefit*”.

- Wakaf dan Eliminasi Riba
 Dengan menurunnya kebutuhan terhadap pembiayaan karena sudah banyak terpenuhi melalui skema wakaf, akan berperan penting dalam menurunkan tingkat suku bunga. Maka wakaf adalah strategi sekaligus instrument vital menuju penghapusan riba secara gradual
- Wakaf dan Penciptaan Lapangan Kerja
 Berbagai jasa sosial yang disediakan wakaf, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, begitupun dengan unit-unit usaha dari aset wakaf seperti petani, UKM, pedagang dan jasa.
- Wakaf dan Penuntasan Kemiskinan
 Secara mikro, hasil dari aset wakaf produktif digunakan secara langsung untuk si miskin (*targeted waqf*) untuk meningkatkan kemampuan (kapasitas) si miskin misalnya beasiswa, subsidi, pembelian aset wakaf lainnya. Sementara itu stratego makronya adalah hasil dari aset wakaf produktif digunakan untuk menyediakan

public utilities (jalan, air, listrik, sanitasi), institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan.

b. Wakaf produktif adalah wakaf dengan tujuan mempertahankan fungsi dan manfaat dari aset wakaf, serta meningkatkan nilai dan kualitas manfaat dari aset wakaf. Secara umum terdapat 2 jenis aset wakaf:

- Wakaf penghasil pelayanan (*service-providing waqf*) seperti masjid, pesantren, dll.
- Wakaf penghasil barang atau jasa yang memberi pendapatan (*income-generating waqf*) seperti tanah dan bangunan yang disewakan, dll.

Untuk menghasilkan barang dan jasa yang memberi pendapatan dari aset wakaf seperti ini (*income-generating waqf*), dibutuhkan faktor produksi lainnya seperti aset likuid, tenaga kerja, modal fisik lain, dan pengelola proyek. Melihat hal tersebut, maka wakaf tunai menjadi salah satu penunjang wakaf produktif dengan tetap mempertahankan nominalnya hingga waktu tak terbatas dan menginvestasikannya pada produk syariah sehingga menghasilkan imbal hasil untuk pembiayaan wakaf produktif.

Dalam literatur *fiqh*, terdapat beberapa jenis pembiayaan syariah yang dapat digunakan untuk memberdayakan aset wakaf tradisional secara produktif, antara lain *al-hukr* dan *haqq al-ijaratain*.

- *Al-hukr (indefinite-lease right)*
Penyewa membayar uang muka dalam jumlah yang hampir setara dengan nilai tanah yang disewakan dan kemudian membayar sewa tahunan selamanya, namun jumlah nominalnya kecil sekali. Sebagai imbalannya, penyewa mendapat hak guna abadi atas tanah, namun tidak ada perpindahan kepemilikan atas aset wakaf ini.
- *Haqq al-ijaratain (dual-lease right)*
Seperti dalam *hukr*, penyewa harus membayar uang muka dalam jumlah yang hampir setara dengan nilai gedung yang disewakan dan kemudian membayar sewa tahunan dengan jumlah nominal yang kecil sekali, antara 2-3 per 1000. uang muka yang besar itu digunakan nazar untuk merenovasi gedung dimana kemudian penyewa bebas menggunakan gedung sepanjang ia membayar uang sewa tahunan

-Wallahu'alam bishshowwab-